



P E N E T A P A N

Nomor 1711 / Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

MISKANAH Tempat Tggl. Lahir Malang, 28-05-1987, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Kav. Bukit Kamboja Blok Z/65 RT004/RW003, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung - Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1711/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah berdasarkan **AKTA NIKAH NO: 0618//013/VII/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014, bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu) ;
3. Bahwa sebelumnya identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No : 6171011901080035** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 26-10-2018, tertera bernama **MAURIN**, Lahir di **PONTIANAK, 27-12-1985** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1711 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No: 2171110503090100**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, tertera bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu) ;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri serta memperbaiki identitas diri Pemohon di **KARTU KELUARGA NO : 6171011901080035**, karena identitas diri Pemohon yang tertera di **KK** tersebut tertera data pemohon dengan nama berbeda tetapi dengan orang yang sama, sehingga data Pemohon yang terekam di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam bermasalah, dan oleh karenanya KTP pemohon tidak dapat di proses ;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri serta memperbaiki identitas diri Pemohon di **KARTU KELUARGA NO : 6171011901080035** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, karena ada kesalahan pengetikan tertera **MAURIN**, Lahir di **PONTIANAK, 27-12-1985**, **YANG SEBENARNYA** identitas diri pemohon adalah sesuai **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002** bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu) ;

7. Bahwa untuk pengesahan penetapan dan perbaikan identitas diri Pemohon di KTP dan KK tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri pemohon yang sebenarnya adalah bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu), sesuai **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002**, dan **Kartu Keluarga No: 2171110503090100**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, dan **AKTA NIKAH NO: 0618//013/VI/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1711 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di **KARTU KELUARGA NO : 6171011901080035** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera nama **MAURIN**, Lahir di **PONTIANAK, 27-12-1985**,... DIUBAH MENJADI bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu), sesuai **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002**, dan **Kartu Keluarga No: 2171110503090100**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, dan **AKTA NIKAH NO: 0618//013/VII/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014 ;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Miskanah dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171112807779008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Badaruddin, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 2171110503090100, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Akta Nikah No: 0618//013/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No : 6171011901080035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 26-10-2018, diberi tanda P- 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Datang WNI No : SKDWNI/2171/29082018/0134 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 29-08-2018, diberi tanda P- 5;

6. Fotocopy Paspor Nomor B8017437, tertanggal 31-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang padang, diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERUDDIN N :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah adalah bernama Miskanah, Lahir di Malang, 28-05-1987, anak perempuan dari Suami istri Tajam (Ayah) dan Warinah (Ibu)
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah identitas Pemohon dari nama Maurin, Lahir di Pontianak, 27-12-1985 MENJADI bernama Miskanah, Lahir di Malang, 28-05-1987,
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam adalah karena identitas diri Pemohon yang tertera di KK tersebut tertera data pemohon dengan nama berbeda tetapi dengan orang yang sama, sehingga data Pemohon yang terekam di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam bermasalah, dan oleh karenanya KTP pemohon tidak dapat di proses.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. NASIR A:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah adalah bernama Miskanah, Lahir di Malang, 28-05-1987, anak perempuan dari Suami istri Tajam (Ayah) dan Warinah (Ibu)

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1711 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah identitas Pemohon dari nama Maurin, Lahir di Pontianak, 27-12-1985 Menjadi bernama Miskanah, Lahir di Malang, 28-05-1987,
- Bahwa setahu saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam adalah karena identitas diri Pemohon yang tertera di KK tersebut tertera data pemohon dengan nama berbeda tetapi dengan orang yang sama, sehingga data Pemohon yang terekam di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam bermasalah, dan oleh karenanya KTP pemohon tidak dapat di proses.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan identitas Pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan identitas Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Miskanah;
- Bahwa benar, Pemohon ingin merubah identitas Pemohon dari nama Maurin, Lahir di Pontianak, 27-12-1985 Menjadi bernama Miskanah, Lahir di Malang, 28-05-1987,
- Bahwa benar, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam adalah karena identitas diri Pemohon yang tertera di KK tersebut tertera data pemohon dengan nama berbeda tetapi dengan orang yang sama, sehingga data Pemohon yang terekam di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam bermasalah, dan oleh karenanya KTP pemohon tidak dapat di proses.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan identitas pemohon kepada nama yang diyakininya akan membawa kebaikan padanya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan identitas pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan identitas pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1711 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan identitas pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perbaikan identitas pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri pemohon yang sebenarnya adalah bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu), sesuai **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002**, dan **Kartu Keluarga No: 2171110503090100**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, dan **AKTA NIKAH NO: 0618//013/VI/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di **KARTU KELUARGA NO : 6171011901080035** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1711 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, DARI YANG SEMULA tertera nama **MAURIN**, Lahir di **PONTIANAK, 27-12-1985**,... DIUBAH MENJADI bernama **MISKANAH**, Lahir di **MALANG, 28-05-1987**, anak perempuan dari Suami istri TAJAM (Ayah) dan WARINAH (Ibu), sesuai **Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507166805870002**, dan **Kartu Keluarga No: 21711110503090100**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13-04-2015, dan **AKTA NIKAH NO: 0618//013/VI/2014**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Sekupang Kota Batam, tertanggal 27-05-2014 ;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh kami : Mangapul Manalu, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing. SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut .-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing.,SH.,MH.

Mangapul Manalu, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 120.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).